



P U T U S A N

Nomor: 0087/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT.02 RW. 08 Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.02 RW. 08 Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Repeblik Indonesia; sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0087/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1998, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/9/V/98 tanggal 30 Mei 1998 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 8 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 9 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan harmonis selama 9 tahun kemudian Tergugat pamit kerja ke Jakarta sampai sekarang tidak pernah pulang;-----
4. Bahwa Penggugat telah 3 kali mencari Tergugat di rumah orang tuanya, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat bahkan orang tua Tergugat juga pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Penggugat;-----
5. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya dan Tergugat tidak meninggalkan apapun pengganti nafkah;-----
6. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;-----
7. Bahwa sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara RI;-----
8. Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah mentelantarkan hidup Penggugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan



tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0087/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 21 Januari 2008 dan tanggal 21 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 104/9/V/98 tanggal 30 Mei 1998, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Talok Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat orang dari Pemalang;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar bulan Mei 1998 dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang ikut dengan Penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sekitar 2 tahun;-----
 - Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk mencari Penggugat di rumah orang tuanya, namun tidak bertemu dengan Tergugat;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----



2. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan Desa Purworejo, tempat tinggal di Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat berasal dari Pemalang;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1998 dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang ikut dengan Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sekitar 1 ½ tahun lamanya;---
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0087/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 21 Januari 2008 dan tanggal 21 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat



diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 8 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang ikut dengan Penggugat;-----
- Bahwa terbukti sejak sekitar 8 tahun setelah pernikahannya, telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 2 tahun atau setidaknya lebih dari 1 ½ tahun;-----
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama sekitar 1 ½ tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANTI'AH dan Drs. SUTARYO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANTI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, SH

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 186.000,-